

Naskah Urgensi
Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan SPIP

I. ISI

- a. BAB I Ketentuan Umum;
- b. BAB II Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengendalian Intern ;
- c. BAB III Penyelenggaraan SPIP;
- d. BAB IV Ketentuan Peralihan; dan
- e. BAB V Ketentuan Penutup.

II. TUJUAN DAN DASAR PENYUSUNAN

A. Tujuan

1. Penyesuaian nomenklatur Kementerian Kehutanan, sehingga mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
2. Sebagai acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja Kementerian dalam menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan untuk mencapai tujuan Kementerian dengan mengelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penyesuaian materi muatan agar efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
4. Pelaksanaan identifikasi dan pemenuhan kelengkapan kelembagaan pada tingkat pusat maupun daerah (tugas fungsi utama, NSPK, pelayanan).

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

III. RUANG LINGKUP PENGATURAN

- a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan di lingkungan Kementerian Kehutanan merupakan tanggung jawab Menteri.
- b. Sekretaris Jenderal sebagai penyelenggara SPIP Kementerian memiliki fungsi pembinaan.
- c. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:
 - 1) Kewenangan dan tanggung jawan Pengendalian Intern;

- 2) Penyelenggaraan SPIP meliputi:
 - a. Mekanisme Penyelenggaraan SPIP secara berlapis dan berjenjang
 - b. Tahapan Penyelenggaraan SPIP (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan); dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP.
- d. Mekanisme Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan berlapis dan berjenjang (lapis satu, lapis dua dan lapis tiga dengan hierarki penyelenggaraan SPIP di Unit Organisasi, satuan kerja dan UPT lingkup Kementerian Kehutanan serta proses penjabaran dari lingkup kebijakan dan/atau program hingga tingkat keluaran, atau dari lingkup makro hingga tingkat mikro);
- e. Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan melalui tahapan:
 - 1) Persiapan
setiap pimpinan Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Satuan Kerja dan Kepala UPT harus :
 - a) Membentuk struktur pelaksana SPIP (Tim Pelaksana SPIP dan Satuan Tugas SPIP);
 - b) penyusunan Rencana kerja pelaksana SPIP paling sedikit memuat rangkaian aktivitas, target penetapan dan ukuran keberhasilan, pembagian beban kerja dan pengaturan waktu tim pelaksana dan satuan tugas SPIP.
 - 2) Pelaksanaan SPIP dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Organisasi, Kepala Satuan Kerja dan Kepala UPT melalui kegiatan :
 - a) penyusunan Rencana Pengendalian Intern (RPI) diselesaikan paling lambat pada 31 Desember pada tahun sebelumnya. RPI ditetapkan setelah dilakukan reviu oleh lapis dua dan lapis tiga, dengan ketentuan reviu lapis dua dilaksanakan pada bulan Juli tahun sebelumnya dan reviu lapis ketiga pada bulan Oktober tahun sebelumnya.
 - b) mengimplementasikan pengendalian intern dengan mengacu pada muatan rencana pengendalian intern meliputi kegiatan pembangunan budaya sadar risiko, pembangunan sistem informasi dan penilaian pengendalian; dan
 - c) melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP sesuai dengan hierarkinya. penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP tingkat Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Penjaminan kualitas penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.
 - 3) Pelaporan Pelaksanaan SPIP dilakukan oleh setiap pelaksana SPIP pada seluruh tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP. Pelaporan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Inspektur Jenderal dan dilakukan secara berjenjang kemudian ditembuskan ke Sekretaris Jenderal melalui aplikasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal.
- f. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran SPIP
 - 1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan Unit Organisasi terkait. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi dan/atau penyelenggaran pelatihan dan pelatihan.
 - 2) Pengawasan Penyelenggaraan SPIP Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui reviu dan evaluasi. Reviu dilaksanakan terhadap Penyelenggaraan SPIP yang telah direviu oleh lapis dua setiap satu tahun sekali dan evaluasi dilakukan terhadap Penyelenggaan SPIP secara menyeluruh untuk memberikan gambaran keberhasilan berdasarkan ukuran dampak dan manfaat strategis Kementerian yang dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali, selanjutnya disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan berikutnya.
- g. Ketentuan Peralihan
Tahapan pelaksanaan SPIP tahun anggaran 2025 yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

h. Ketentuan Penutup.

IV. PROGRES PENYUSUNAN

1. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini masuk sebagai program prioritas Progsun Permehut lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan ini telah dibahas beberapa kali dengan melibatkan Eselon I lingkup Kehutanan dan K/L terkait seperti BPKP.

V. ISU KRUSIAL

Jika Peraturan Menteri Kehutanan ini tidak segera diterbitkan, beberapa potensi masalah yang timbul sebagai berikut:

1. bahwa peraturan menteri ini sebagai upaya untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. bahwa penyelenggaraan SPIP sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPIP perlu disempurnakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. bahwa penyelenggaraan SPIP sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP perlu disempurnakan dengan mengubah kegiatan pembinaan SPIP menjadi tanggung jawab penuh Sekretariat Jenderal dan pengawasan pada Inspektorat Jenderal, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
4. Bahwa sebagai upaya memberikan keyakinan yang memadai atas muatan rencana pengendalian intern yang telah disusun, maka pengaturan terhadap revidi lapis 2 dijelaskan lebih detail.
5. bahwa dengan adanya reorganisasi Kementerian perlu penyesuaian nomenklatur Kementerian Kehutanan, sehingga mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP.